



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300.05 / kep. 415 - Kesbang pol / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2023 - 2027

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purwakarta Periode 2023 - 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purwakarta Periode 2023 - 2027.
- KEDUA : Susunan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) lingkup Kabupaten Purwakarta;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;

- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Masa kerja Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purwakarta periode 2023 - 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja, serta dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 13 November 2023

~ PJ. BUPATI PURWAKARTA ~

13/11/23
BENNI IRWAN

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 300.05/Kep. 415 - Kesbang pol /2023
TANGGAL : 13 NOV 2023.
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE 2023 - 2027.

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2023 - 2027.

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II . Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
- V. Anggota : 1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
2. Dandim 0619 Purwakarta.
3. Kapolres Purwakarta.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Purwakarta.
5. Ketua Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD.
6. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama.
7. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kab. Purwakarta
8. Ketua STIE Wibawa Karta Raharja.
9. Ketua STAI DR.KHEZ Muttaqien.
10. Ketua MUI Kab. Purwakarta.

✓ PJ. BUPATI PURWAKARTA

13/11/23
BENNI IRWAN